

Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini di Bekasi)

Nurul Aulia

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1163](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1163)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Copyright, Netflix,
Commercial, Mini Cinema

ABSTRACT

The use of streaming services such as Netflix has become a global phenomenon that affects various aspects of life, including the way people consume entertainment. In Bekasi, there is a new trend of mini-cinemas utilizing Netflix streaming services for commercial purposes. This raises questions regarding copyright protection and the legality of the practice. This research aims to explore the extent to which the use of Netflix streaming services in mini-cinemas in Bekasi infringes copyright, as well as to understand the regulations governing the use of digital content for commercial activities in Indonesia. The methodology of this research is normative juridical with a statutory approach in the form of descriptive analytical narrative description being one of the important methods. The results show that the use of Netflix streaming services for commercial activities without authorization is a clear violation of the copyright provisions stipulated in the Indonesian Copyright Law. Mini-cinema owners in Bekasi are largely unaware or ignorant of these regulations, which can lead to serious legal consequences. In addition, this study found that the lack of awareness and understanding of copyright among business actors is one of the main factors causing rampant infringement. Based on these findings, this study suggests the need for further education of the public and businesses on the importance of compliance with copyright law as well as the importance of obtaining appropriate licenses for the use of digital content in commercial activities. This research makes a significant contribution to the field of copyright and legal studies, particularly in the context of the use of streaming services in Indonesia. The findings are expected to serve as a reference for the government and related parties in formulating more effective policies to protect copyright and support the healthy and sustainable development of the entertainment industry.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Nurul Aulia

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: nurullauliaa8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, layanan streaming seperti Netflix telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi konten hiburan. Kemudahan akses dan beragamnya pilihan konten membuat layanan ini semakin populer, tidak hanya untuk penggunaan pribadi tetapi juga untuk kegiatan komersial. Di Bekasi, fenomena penggunaan layanan Netflix oleh bioskop mini untuk menarik penonton dan mendukung bisnis mereka menjadi

perhatian. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan perlindungan hak cipta, karena penggunaan layanan streaming untuk kegiatan komersial tanpa izin dapat melanggar undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah isu penting yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak-hak pemilik konten.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya hak cipta dalam era digital. Misalnya, penelitian oleh Nivala (2016) menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di sektor digital dapat berdampak signifikan terhadap industri hiburan. Selain itu, penelitian oleh McDonald (2019) menggarisbawahi peran regulasi yang kuat dalam melindungi hak cipta di era streaming. Namun, studi spesifik mengenai penggunaan layanan streaming untuk kegiatan komersial di Indonesia, terutama dalam konteks bioskop mini, masih terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada praktik di Bekasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena memberikan fokus khusus pada fenomena penggunaan layanan streaming Netflix oleh bioskop mini di Bekasi, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan peluang dalam perlindungan hak cipta di era digital. Manfaat ilmiah dari penelitian ini meliputi pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari penggunaan layanan streaming untuk tujuan komersial dan bagaimana regulasi dapat diperbaiki untuk menghadapi tantangan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hak cipta dalam penggunaan layanan streaming Netflix oleh bioskop mini di Bekasi untuk kegiatan komersial. Pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, fokus pada penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Metode ini melibatkan analisis undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami dan mengevaluasi regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka yang sistematis untuk menganalisis regulasi hak cipta di Indonesia, khususnya terkait penggunaan layanan streaming untuk kegiatan komersial. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan literatur yang relevan, penelitian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pelanggaran Hak Cipta oleh Bioskop Mini

Penggunaan layanan streaming Netflix oleh bioskop mini di Bekasi mengindikasikan adanya pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan penggunaan konten untuk tujuan komersial tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilik bioskop mini sering kali tidak menyadari bahwa penggunaan konten streaming secara komersial memerlukan lisensi khusus.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta bagi karya cipta termasuk film dan konten digital. Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak atau menyebarkan karya cipta mereka. Penggunaan konten tanpa izin untuk tujuan komersial melanggar hak eksklusif ini. Studi kasus menunjukkan bahwa bioskop mini di Bekasi yang menggunakan layanan Netflix untuk menayangkan film kepada pengunjung mereka. Pemilik bioskop sering kali menganggap bahwa berlangganan Netflix sudah cukup untuk menayangkan film secara komersial, padahal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terindikasi bahwa pemilik bioskop mini tidak menyadari bahwa mereka melanggar hukum. Bahkan tidak tahu bahwa penggunaan konten streaming untuk tujuan komersial memerlukan izin khusus. Ini menunjukkan adanya kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat membawa konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan hukum dan denda yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat mengakibatkan penutupan bisnis dan kerugian finansial yang besar bagi pemilik bioskop mini.

Netflix memiliki kebijakan yang ketat mengenai penggunaan kontennya. Mereka secara eksplisit melarang penggunaan konten untuk tujuan komersial tanpa lisensi yang sah. Netflix juga memiliki tim hukum yang aktif memantau dan menindak pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta di era digital menjadi semakin penting dengan semakin banyaknya konten yang tersedia secara online. Hal ini memerlukan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak pemilik konten.

Penelitian dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di era digital adalah masalah global. Studi oleh Setiadi (2019) dan Kusuma (2020) menunjukkan bahwa kurangnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta. Pemerintah, bersama dengan penyedia layanan seperti Netflix, harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan konten digital.

II. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam perlindungan hak cipta. Ini termasuk peningkatan penegakan hukum dan penyediaan sumber daya untuk edukasi masyarakat. Penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta. Pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia layanan untuk memantau dan menindak pelanggaran.

Kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting dalam melindungi hak cipta. Semua pihak harus berperan aktif dalam mematuhi dan menegakkan hukum hak cipta. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum hak cipta adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Banyak kasus pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan ini.

Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan industri. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki regulasi dan penegakan yang kuat dalam hal ini.

III. Peran serta dampak pelanggaran Hak Cipta

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam penegakan hak cipta. Sistem pemantauan otomatis dan algoritma deteksi pelanggaran dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta secara lebih efektif. Pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pemilik konten, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Industri hiburan, misalnya, dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat pelanggaran hak cipta.

IV. Pendekatan Alternatif untuk pemilik bisnis

Pemilik bisnis kecil, seperti bioskop mini, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta dan kewajiban hukum mereka. Dukungan dan panduan dari pemerintah dan penyedia layanan dapat membantu mereka mematuhi peraturan. Pendekatan alternatif seperti program lisensi yang lebih terjangkau dan mudah diakses, dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta. Ini juga dapat memberikan keuntungan tambahan bagi penyedia layanan dan pemilik konten.

Pemerintah dan industri perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam penegakan hak cipta dan edukasi masyarakat. Ini termasuk pelatihan bagi penegak hukum dan kampanye kesadaran publik. Dukungan dari komunitas internasional, termasuk organisasi hak cipta global, dapat membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan pelanggaran hak cipta. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain dapat memberikan solusi yang efektif.

Media dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang hak cipta. Kampanye publik melalui media dan kurikulum pendidikan yang mencakup hak cipta dapat membantu dalam jangka panjang. Peningkatan perlindungan hak cipta akan memiliki implikasi jangka panjang yang positif bagi industri hiburan di Indonesia. Ini akan mendorong lebih banyak investasi dan inovasi dalam sektor ini.

V. Pengantar Regulasi dan Implementasi

Regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif merupakan kunci dalam perlindungan hak cipta. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana regulasi di Indonesia diimplementasikan dalam konteks penggunaan layanan streaming oleh bioskop mini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dasar hukum utama yang mengatur hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan karya cipta, termasuk karya digital dan film.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik memberikan panduan tambahan mengenai penggunaan konten digital. Peraturan ini memperkuat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan layanan streaming Netflix oleh bioskop mini di Bekasi untuk tujuan komersial tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini menemukan bahwa banyak pemilik bioskop mini tidak menyadari atau mengabaikan regulasi ini, yang menunjukkan kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak cipta. Pelanggaran ini tidak hanya membawa konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku bisnis tetapi juga berdampak negatif pada industri hiburan secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi regulasi hak cipta di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan sumber daya yang memadai. Studi kasus di Bekasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan seperti Netflix sangat penting untuk meningkatkan penegakan hukum. Dukungan dari teknologi, seperti sistem pemantauan otomatis, juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran dengan lebih efisien.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta melalui kampanye publik dan program pendidikan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan sumber daya yang cukup untuk penegakan hukum. Kerjasama yang kuat antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi, R. (2019). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 500-520.
- Kusuma, A. (2020). *Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Kreatif di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 120-135.
- Rahmawati, L. (2018). *Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 70-85.
- Suryanto, A. (2021). *Penegakan Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Informasi, 16(4), 250-270.
- Wibowo, H. (2020). *Peran Teknologi dalam Penegakan Hak Cipta*. Jurnal Teknologi Informasi, 22(2), 100-115.
- Lestari, E. (2017). *Teknologi dan Hak Cipta: Potensi dan Tantangan*. Jurnal Inovasi Teknologi, 10(3), 150-165.
- Nivala, A. (2016). *Digital Rights and the Challenges in the Age of Streaming*. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 11(4), 300-317.
- McDonald, J. (2019). *Copyright Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions*. Entertainment Law Review, 30(2), 45-59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Yusuf, M. (2019). *Perlindungan Hak Cipta dan Daya Saing Industri Kreatif*. Jurnal Ekonomi Kreatif, 5(2), 90-105.
- Handayani, R. (2020). *Perlindungan Hak Cipta di Industri Hiburan: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, 8(1), 40-55.
- Susanto, D. (2018). *Pengalaman Internasional dalam Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Hukum Internasional, 14(1), 60-75.
- Dewi, S. (2021). *Adaptasi Pengalaman Internasional dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Globalisasi, 7(2), 180-195.